



PUTUSAN

Nomor : 0563/ Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI TALAK yang diajukan oleh :

PEMOHON <P1_NAMA>, umur 32 <P1_UMUR> tahun, Agama Islam, pekerjaan Paramedis / swasta, <P1_KERJA> bertempat tinggal di Kota Kediri <ALAMAT_P><p1_skr> <p1_skr> <p1_ngr> <p1_ngr> <K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_UMUR_A><K_NAMA_A><K_KERJA_A><K_NAMA_A><K_ALAMAT_A><DESA_KEL_A> <KEC_KAB_A> sebagai <SBGPIHAK1> Pemohon ;

L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri <P2_NAMA><P2_UMUR><P2_KERJA><ALAMAT_T><P2_skr> <P2_skr> <P2_ngr> <P2_ngr> <P2_ngr> <P2_ket> <K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_UMUR_B><K_NAMA_B><K_KERJA_B><K_NAMA_B><K_ALAMAT_B><DESA_KEL_B><KEC_KAB_B> sebagai Termohon ; <SBGPIHAK2>

Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0563/ Pdt.G/ 2011/PA.Kdr tanggal 03 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2003, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/36/IV/2003 tanggal 20 April 2003 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.30/03/Pw.01/156/2011, tanggal 28 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (perempuan), umur 7 tahun dan anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun baik, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon ;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak bisa mengatur penghasilan Pemohon, sehingga berapapun yang diperoleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berkata kotor dan sering minta diceraikan ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Juli 2011 yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ; -

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Pemohon benar- benar sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karenanya Pemohon bertekad untuk segera mengakhirinya dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
Putusan Cerai Talak, Nomor: 00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<SBGPIHAK1>Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Dan jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya melalui Lembaga Mediasi dan keduanya telah sepakat untuk memilih dan menunjuk seorang mediator dari

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Dra. ISTIANI FARDA dan Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan mediasi sesuai surat Penetapan Nomor : 0563/ Pdt.G/2011/PA.Kdr tertanggal 21 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 Mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis yang pada pokoknya, menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan para pihak pada tanggal 21 Nopember 2011 dan hasilnya mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi tersebut telah gagal, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakannya, namun juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan / dali- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokonya, Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan meskipun demikian Termohon meyakini keberatan untuk diceraikan dan jika Pemohon tetap menceraikannya, maka Termohon mengajukan tuntutan (rekompensi) kepada Pemohon mengenai hak- haknya sebagai seorang isteri yang diceraikannya dan menuntut hak anak

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam asuhannya, yaitu berupa : -----

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Uang mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
dan ; -----

3. Nafkah hadhonah untuk seorang anak bernama ANAK yang
sekarang ada dan berada dalam asuhan Termohon setiap
bulannya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu
rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21
tahun selama anak ada dan berada dalam asuhan
Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan
(rekonpensi) Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya
menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan
Termohon dan mengenai tuntutan (rekonpensi) Termohon
tersebut, Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk
memenuhi seluruh tuntutan (rekonpensi) Termohon
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-
dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat-surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor :
3571030509780001 tanggal, 27 Oktober 2011 atas nama
PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri ,
bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode
(bukti P1) ;

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 13.30/03/PW.01/ 156/2011 tanggal, 28 Oktober 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Bensin, tempat kediaman di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah Pemohon kandung Termohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah pada bulan April 2003 yang lalu ;

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikauruniai seorang orang anak ;

- Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun baik, namun awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya

Putusan Cerai Talak, Nomor: 00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Juli 2011 dan pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

- Bahwa mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang terhadap penghasilan Pemohon ; -----

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha menadamaikannya, namun tidak berhasil ; -----

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan ; -----

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Kota Blitar ; -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ; -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah pada bulan April 2003 yang lalu ; -----

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikauruniai seorang orang anak ;

 - Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun baik, namun awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2011 dan pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

 --
 - Bahwa mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang terhadap penghasilan Pemohon ; -----

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha menadamaikan- nya, namun tidak berhasil ;

 - Bahwa dengan kondisi rumha tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan ;

 Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon telah membenarkan dan menerimanya dan keduanya belah pihak telah menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, kecuali bermohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan juga pengakuan dari Termohon, maka tempat tinggal Termohon patut dinyatakan terbukti ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka secara prosedural Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri patut untuk dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbang- kan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) dan juga keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 18 Januari 2001. Oleh karenanya secara formal permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dinilai cukup beralasan dan telah memiliki landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan dalam persidangan juga telah mengupayakan dan telah dilaksanakannya sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bisa mengatur keuangan, sehingga penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- sehari, disamping penyebab

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas juga disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/ alasan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, maka telah dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil/ alasan- alasan Pemohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan karena sebuah pengakuan sesuai pasal 174 HIR sebagai bukti yang sempurna, maka dalil permohonan Pemohon telah patut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan (perceraian), maka Pemohon sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam membuktikan dalil/ alasan- alasannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama : 1. SAKSI 2. SAKSI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarinya dengan seksama tentang isinya ternyata keterangan kedua

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, bahkan saling mendukung dan menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut untuk dinyatakan terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, kemudian dihubungkan dengan keinginan kuat dari pihak Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dan juga tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, baik melalui Lembaga Mediasi maupun dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinilai benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon juga patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau dalam bahasa qur'annya disebut keluarga sakinah, mawaddah warrohmah sebagaimana Firman Alloh dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut :

و من علا يتهـ اـ ن خلق لكم من اـ نفسكم اـ زواـ جاـ لتسكنواـ اـ
ليهاـ و جعل بينكمـ مودةـ و رحمةـ
ن في نللكـ لا يت لقوـ م يتفكرـ و ن

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “ tentang alasan perceraian “. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan- pertimabngan tersebut diatas, bahwa untuk perkara in cassu patut diterapkan dalil syar'i sebagaimana Firman Allah SWT didalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و ان عزمولاء لطلاق فـا ن للـ سميع عليمـ

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengethui “. -----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konpensi adalah termasuk menjadi pertimbangan dalam Putusan Cerai Talak, Nomor: 00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi (Termohon konpensasi) dalam rekonsensinya telah menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah hadhonah seorang anak bernama ALZUHRA QOMITA R. yang sekarang ada dan berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi (Termohon Konpensasi) tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), (b), (c) dan (d). Oleh karenanya tuntutan (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) tersebut, Tergugat rekonsensi (Pemohon konpensasi) telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi dan membayar seluruh tuntutan (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) tersebut, maka dalam hal rekonsensi ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) patut dihukum untuk memenuhi dan membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) sesuai pernyataannya ;

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 15 dari 18



Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi ;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

Dalam Rekonpensasi :

Menghukum Tergugat Rekonpensasi (Pemohon Konpensasi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi (Termohon Konpensasi) berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



2. Uang Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

3. Nafkah seorang anak bernama Al- Zuhra Qomita R hingga dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Termohon ; --

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi (Tergugat Rekompensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1433 Hijriyah yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai ketua majelis dan Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MAFTUKIN, masing- masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri AHMAD ROJI, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

1. Dra. ISTIANI FARDA

Drs. MOCH. RUSDI

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. MAFTUKIN

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	125.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-

(seratu

s enam puluh enam ribu rupiah)

bunyinya oleh Untuk salinan yang sama

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00563/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)